

Nomor : 037/PM.00.02/K.ST-04/09/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Perihal : Imbauan Pelaksanaan Kampanye Pemilihan

Buol, 23 September 2024

Kepada Yth.

- 1. Pimpinan DPD/DPC Partai Politik Pengusung;**
- 2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.**

Di-

Tempat

#### **A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; dan
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

## B. Imbauan

Sehubungan dengan ditetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buol berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Buol Nomor 444 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024, maka berdasarkan ketentuan **Pasal 30** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut undang-undang Pemilihan), *tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan meliputi Pelaksanaan Kampanye*. Oleh karena itu, penting bagi Bawaslu Kabupaten Buol menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa merujuk pada ketentuan **Pasal 1 angka 21** UU Pemilihan *juncto* **Pasal 1 angka 12** Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 dinyatakan, *Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;*
2. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 4 ayat (2)** Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, *Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang;*
3. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 4 ayat (4)** Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, *KPU Kabupaten/Kota menetapkan jadwal pelaksanaan Kampanye untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota;*
4. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 6 ayat (1)** Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, *Kampanye dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon;*
5. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 6 ayat (2)** Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, *Selain Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon*

*sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kampanye dapat dilaksanakan oleh Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan tim Kampanye;*

6. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 6 ayat (5)** Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, *Anggota masyarakat yang dilarang mengikuti kegiatan politik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dikecualikan menjadi peserta Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3);*
7. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 7 ayat (1) huruf a** Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, *dalam melaksanakan Kampanye, Pasangan Calon bersama dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu membentuk tim Kampanye dan menunjuk petugas penghubung Pasangan Calon;*
8. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 7 ayat (3)** Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, *Tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan oleh Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten/Kota;*
9. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 7 ayat (4)** Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, *Pendaftaran tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada:*
  - a. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya; dan*
  - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya*
10. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 12 ayat (1)** Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, *Selain dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Kampanye dapat dilaksanakan oleh:*
  - a. pihak lain; dan/atau*
  - b. relawan*
11. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 12 ayat (4)** Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, *Pihak lain dan/atau relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan oleh Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten/Kota;*
12. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 12 ayat (5)** Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, *Pendaftaran pihak lain dan/atau relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditembuskan kepada:*

- a. *Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya; dan*
- b. *Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya*

13. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 16** Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, *Materi Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), harus:*

- a. *menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai agama serta jati diri bangsa;*
- c. *meningkatkan kesadaran hukum;*
- d. *memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik; dan*
- e. *menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan dalam Masyarakat.*

14. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 17** Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, *Materi Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), disampaikan dengan cara:*

- a. *menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah dengan kalimat yang sopan, santun, patut, dan pantas disampaikan, diucapkan, dan/atau ditampilkan kepada umum;*
- b. *tidak mengganggu ketertiban umum;*
- c. *memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerdaskan masyarakat;*
- d. *tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan, atau Pasangan Calon lain;*
- e. *tidak bersifat provokatif; dan*
- f. *menjalin komunikasi politik yang sehat antara peserta Pemilihan dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat.*

15. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 69** UU Pemilihan *juncto* **Pasal 57 ayat (1)** Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, *dalam Kampanye dilarang:*

- a. *mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, calon wakil walikota, dan/atau partai politik;*
- c. *melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;*
- d. *menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau partai politik;*
- e. *mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;*
- f. *mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;*
- g. *merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;*

- h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;*
  - i. menggunakan tempat ibadah dan tempat Pendidikan;*
  - j. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau*
  - k. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.*
16. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 63** Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, *Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye, pada masa tenang, dan pada Hari pemungutan suara;*
17. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 64** Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, *Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang menempelkan bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1) di tempat umum sebagai berikut:*
- a. tempat ibadah;*
  - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;*
  - c. tempat pendidikan;*
  - d. gedung atau fasilitas milik pemerintah;*
  - e. jalan protokol dan/atau jalan bebas hambatan;*
  - f. prasarana dan sarana publik; dan/atau*
  - g. taman dan pepohonan.*
- Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.*
18. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 65** Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, *Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang memasang alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) pada tempat umum sebagai berikut:*
- a. tempat ibadah;*
  - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;*
  - c. gedung milik pemerintah;*
  - d. tempat pendidikan;*
  - e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan*
  - f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.*
- Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.*

19. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 66 ayat (1)** Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, *Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau pemilih;*
20. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 66 ayat (2)** Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, *Selain Calon atau Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, anggota Partai Politik Peserta Pemilu, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:*
- a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;*
  - b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan*
  - c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.*
21. Bahwa selain prosedur dan mekanisme pelaksanaan Kampanye Pemilihan sebagaimana telah diuraikan di atas, terdapat larangan Kampanye yang memiliki konsekuensi serta ancaman pidana Pemilihan antara lain sebagai berikut:
- 1.) Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 187 ayat (1)** UU Pemilihan, *Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);*
  - 2.) Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 187 ayat (2)** UU Pemilihan, *Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah);*
  - 3.) Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 187 ayat (3)** UU Pemilihan, *Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan*

*Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);*

- 4.) Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 187 ayat (4)** UU Pemilihan, *Setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);*
- 5.) Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 187A ayat (1)** UU Pemilihan, *Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).*
- 6.) Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 187A ayat (2)** UU Pemilihan, *Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
- 7.) Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 189** UU Pemilihan, *Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah serta perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda*

*paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).*

- 8.) Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 191 ayat (1)** UU Pemilihan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah penetapan pasangan calon sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Buol mengimbau:

1. Dalam melaksanakan Kampanye, Pasangan Calon bersama dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu agar membentuk tim Kampanye dan menunjuk petugas penghubung Pasangan Calon yang didaftarkan kepada KPU Kabupaten Buol dan ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten Buol dan Kepolisian Resor Buol;
2. Bahwa jika Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu membentuk relawan atau menunjuk pihak lain dalam pelaksanaan kampanye, relawan atau pihak lain tersebut agar didaftarkan kepada KPU Kabupaten Buol dan ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten Buol dan Kepolisian Resor Buol;
3. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye agar mentaati larangan dalam Kampanye yaitu:
  - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, calon wakil walikota, dan/atau partai politik;
  - c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
  - d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau partai politik;

- e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
  - f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
  - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;
  - h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
  - i. menggunakan tempat ibadah dan tempat Pendidikan;
  - j. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau
  - k. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Buol.
4. Bahwa selain larangan sebagaimana dalam angka 3 di atas, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye agar tidak melibatkan pihak-pihak yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam kegiatan Kampanye;
5. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau pemilih;
6. Bahwa Selain Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, anggota Partai Politik Peserta Pemilu, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
- a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
  - b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
  - c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

Demikian menjadi perhatian dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Ketua**

**Ttd**

**Karianto, S.Sos**

*Tembusan:*

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;*
2. *Arsip*

Sesuai dengan naskah aslinya

SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BUOL

Koordinator Sekretariat



**Muhamad A. Singara, S.Ag.,M.Si**

NIP. 197308022002121008

Lampiran Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kabupaten Buol

Nomor : 037/PM.00.02/K.ST-04/09/2024

Tanggal : 23 September 2024

| No. | Nama Pasangan Calon                        |                                         | Partai Politik Pengusung                                                                   |
|-----|--------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Calon Bupati                               | Calon Wakil Bupati                      |                                                                                            |
| 1.  | Abdullah Batalipu,<br>S.Sos., M.Si         | Dr. Drs. Adidjoyo<br>Dauda, M.Si        | 1. Partai Golkar<br>2. Partai Demokrat                                                     |
| 2.  | H. Risharyudi Triwiboro,<br>MM             | Dr. Moh. Nasir DJ<br>Daimaroto, SH., MH | 1. Partai PKB<br>2. Partai Gerindra<br>3. Partai Gelora<br>4. Partai PKS<br>5. Partai PPP  |
| 3.  | Drs. Arianto Tamrin Rihuh,<br>M.Si         | Muammar A. Koloj, SP                    | 1. Partai PDIP<br>2. Partai Buruh<br>3. Partai PBB<br>4. Partai Perindo<br>5. Partai Ummat |
| 4.  | Rusly Arip Umar                            | Abdullah Kawulusan                      | 1. Partai Hanura<br>2. Partai PAN                                                          |
| 5.  | dr. Moh. Agris Dwi Putra<br>Amran Batalipu | Djufrin DJ. Manto, SE                   | 1. Partai Nasdem                                                                           |